



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0639/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Drs. Lan Sala bin La Suta, agama Islam, umur 71 tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Flamboyan No. 36, RT/003 RW/002, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **"Pemohon"**.

M e l a w a n

Wa Ota binti La Dika, agama Islam, umur 46 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Walelei, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna, sebagai **"Termohon"**.

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0639/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 10 - 11 - 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 April 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka,

Hlmn 1 dari 11 halaman, putusan nomor 0639/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/02/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon di Jalan Flamboyan No. 36, RT/003 RW/002, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selama 2 (dua) tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun mulai bulan Januari 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon tidak menerima saran yang diberikan Pemohon dan bahkan sering melawan dan membentak Pemohon;
 - 4.2. Termohon jika marah sering mengunci diri di dalam kamar dan tidak membuka pintu hingga berhari-hari yang membuat Pemohon merasa khawatir dengan keadaan tersebut;
 - 4.3. Termohon tidak menyukai jika orang lain dating dan tinggal bersama dengan Pemohon di dalam rumah kediaman mereka;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 01 September 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Termohon, dengan alasan sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hlmn 2 dari 11 halaman, putusan nomor 0639/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Apabila terjadi perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagaimana wilayah tempat kediaman Pemohon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna, sebagaimana wilayah tempat kediaman Termohon serta sebagai wilayah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkannya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Drs. Lan Sala bin La Suta**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Wa Ota binti La Dika**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagaimana wilayah tempat kediaman Pemohon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna, sebagaimana wilayah tempat kediaman Termohon serta sebagai wilayah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkannya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hlmn 3 dari 11 halaman, putusan nomor 0639/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 2 Desember 2016 dan 29 Desember 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/02/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P) ;

B. Saksi-saksi

1. St. Asria Wati binti La Ode Arsyad, umur 24 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan tidak dikaruniai anak, dan sejak bulan Januari 2016, keduanya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering marah tanpa alasan, dan marah jika ada keluarga atau teman Pemohon datang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi jika Termohon marah, Termohon

Hlmn 4 dari 11 halaman, putusan nomor 0639/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengunci diri di dalam kamar dan tidak membuka pintu beberapa hari;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2016, yang meninggalkan rumah adalah Termohon, kembali ke rumah orang tuanya di Raha;
- Bahwa sejak itu Pemohon tidak pernah ke Raha menemui Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

2. Srie Dewi Sarmila binti La Ngawu, umur 20 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, Pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu di rumah Pemohon di Kota Kendari;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan tidak dikaruniai anak, dan sejak bulan Januari 2016, keduanya sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak senang jika ada keluarga atau teman Pemohon datang ke rumah Pemohon, dan Termohon sering marah tanpa alasan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi pernah melihat Pemohon menasihati Termohon, tetapi Termohon marah dan mengunci diri di dalam kamar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September 2016, yang meninggalkan rumah adalah Termohon, kembali ke rumah orang tuanya di Raha;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang untuk menemui Termohon di Raha;

Hlmn 5 dari 11 halaman, putusan nomor 0639/Pdt.G/2016/PA Kdi



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek ;

Hlmn 6 dari 11 halaman, putusan nomor 0639/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 22 April 2014, kemudian hidup rukun sekitar 2 tahun, kemudian sejak bulan Januari 2016 Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan karena Termohon sering melawan Pemohon, sering marah dan tidak menyukai orang lain yang datang di rumah kediaman, yang akhirnya sejak bulan September 2016 Termohon meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (potokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hlmn 7 dari 11 halaman, putusan nomor 0639/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti P dan saksi-saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa penyebabnya karena Termohon sering marah dan tidak menyukai tamu Pemohon;
4. Bahwa sejak bulan September 2016 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukumnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah belum pernah bercerai ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sudah 3 (tiga) bulan lebih lamanya tanpa hubungan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

2. Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

Hlmn 8 dari 11 halaman, putusan nomor 0639/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Termohon yang dijatuhkan Hakim adalah talak raj'i, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Hlmn 9 dari 11 halaman, putusan nomor 0639/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Drs. Lan Sala bin La Suta**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Wa Ota binti La Dika**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai tempat tinggal Pemohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna, sebagai tempat tinggal Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna, sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hlmn 10 dari 11 halaman, putusan nomor 0639/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	475.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 halaman, putusan nomor 0639/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)